



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5474

KEUANGAN. OJK. Penilaian. Kemampuan.
Kepatutan. Industri. Keuangan Non Bank.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 231)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4/POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

I. UMUM

Dalam rangka membangun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang sehat dan mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan perlu dikelola oleh Pihak Utama yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Untuk memperoleh Pihak Utama yang meliputi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Badan Perwakilan Anggota, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja asing yang memenuhi integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik seperti yang diharapkan maka perlu dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Sebagai pelaksanaan tugas pengawasan yang berkesinambungan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas IKNB perlu menjaga

kualitas Pihak Utama dengan melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (setiap waktu) dan kewajiban memenuhi syarat berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk keikutsertaan dalam seminar, *workshop*, penulisan makalah, artikel atau menjadi pembicara di bidang industri keuangan.

Saat ini, penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berbeda sedangkan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pada Perusahaan Penjaminan belum diatur. Tata cara penilaian, pihak yang dinilai, dan materi pengujian penilaian kemampuan dan kepatutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut memiliki standar yang berbeda. Kedepan, peraturan perundang-undangan ini juga akan mengatur ketentuan mengenai kewajiban penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing selaku pihak yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan dan keberhasilan usaha IKNB agar diperoleh Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan perlu diatur kembali dalam suatu ketentuan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IKNB.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tenaga Ahli antara lain:

- a. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
 - 1) Aktuaris;
 - 2) Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ);
 - 3) Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK);
 - 4) Ahli Asuransi Indonesia Syariah (AAIS); dan
 - 5) Wakil Manajer Investasi (WMI).
- b. Bagi perusahaan pialang asuransi;
 - 1) Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ);
 - 2) Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK); dan
 - 3) Ajun Ahli Asuransi Indonesia Syariah (AAAIS).
- c. Bagi perusahaan pialang reasuransi
 - 1) Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ);
 - 2) Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK); dan
 - 3) Ahli Asuransi Indonesia Syariah (AAIS).

Pasal 3**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jangka waktu berlakunya penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan” adalah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak kelulusan, misalnya seorang direksi dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 1 Januari 2013, maka periode 5 (lima) tahun akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2018.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “setiap waktu” adalah jangka waktu sejak mulai berlakunya kelulusan sampai dengan berakhirnya periode 5 (lima) tahun kelulusan.

Pasal 4**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota” meliputi:

1. orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
2. orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota, pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;
3. orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan

Penjaminan yang sama atau pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;

4. anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
5. anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
6. anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
7. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama, antara lain meliputi:
 - a) anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat menjadi komisaris utama atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;

- b) anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat menjadi direktur utama atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
8. orang perseorangan yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada IKNB hasil penggabungan yang berasal dari Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri dan/atau Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menerima penggabungan termasuk perpanjangan jabatan;
 9. orang perseorangan yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali” meliputi:

1. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang belum menjadi pemegang saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sehingga menjadi Pemegang Saham Pengendali;
2. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang telah menjadi pemegang saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang tidak tergolong sebagai Pemegang Saham Pengendali (non Pemegang Saham Pengendali), yang akan

melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, melakukan penambahan setoran modal, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sehingga menjadi Pemegang Saham Pengendali;

3. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang digolongkan sebagai pengendali Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
4. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil penggabungan;
5. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak yang akan menjadi Tenaga Ahli" meliputi:

1. orang perseorangan yang belum pernah menjadi Tenaga Ahli yang dicalonkan menjadi Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
2. orang perseorangan yang sedang bekerja sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;
3. orang perseorangan yang akan menjadi Tenaga Ahli pada IKNB hasil penggabungan yang berasal dari Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan

Penjaminan yang menggabungkan diri dan/atau Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menerima penggabungan termasuk perpanjangan jabatan;

4. orang perseorangan yang akan menjadi Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing” meliputi:

1. warga negara asing yang belum pernah dipekerjakan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
2. warga negara asing yang sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang dicalonkan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;
3. warga negara asing yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil penggabungan yang berasal dari Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri dan/atau Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menerima penggabungan;
4. orang perseorangan yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;
5. warga negara asing yang akan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

6. warna negara asing yang akan bekerja sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menilai badan hukum” adalah penilaian terhadap kemampuan keuangan dan proyeksi ke depan badan hukum yang bersangkutan pada saat dicalonkan menjadi Pihak Utama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” adalah dokumen yang dilengkapi pada permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan OJK ini.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan” adalah:

1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebelum fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan beralih ke OJK; atau

2. OJK, setelah beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk menyampaikan permohonan berlaku bagi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang telah mempunyai izin usaha dan bermaksud akan melakukan pengangkatan Pihak Utama untuk periode berikutnya. Bagi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang bermaksud mengajukan permohonan izin usaha, permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan diajukan setelah permohonan izin usaha diterima secara lengkap oleh OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Penelaahan administratif bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing berupa pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dan reputasi keuangan. Adapun penelaahan administratif bagi calon Pemegang Saham Pengendali berupa penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan serta struktur kepemilikan calon Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, termasuk penelaahan terhadap Pihak Utama yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun pada saat pengajuan permohonan dalam penilaian kembali dinilai telah memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi Pihak Utama.

huruf b

Wawancara terhadap Pihak Utama dilakukan dalam rangka menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Ayat (2)

huruf a

Verifikasi data dan informasi terhadap Pihak Utama berupa pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK dalam rangka memastikan Pihak Utama diduga tidak lagi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berwenang” antara lain Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, asosiasi perusahaan perasuransian, asosiasi dana pensiun, asosiasi perusahaan pembiayaan, dan asosiasi perusahaan penjaminan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alasan yang layak” antara lain:

- a) Yang bersangkutan sakit atau mendampingi keluarga inti yang sedang sakit dan memerlukan perawatan dokter dengan menyampaikan bukti keterangan dokter.
- b) Dalam waktu yang bersamaan menghadiri panggilan dari instansi pemerintah terkait persidangan, atau pemeriksaan oleh penyidik yang disertai dengan bukti pemanggilan.
- c) Adanya keluarga inti yang meninggal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing yang belum menjabat dan dicalonkan sebagai Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.

Ayat (2)

Ketentuan ini berlaku bagi Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing yang sedang menjabat dan dicalonkan kembali sebagai Pihak Utama pada IKNB atau dalam rangka penilaian kembali setiap waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.